



**SIARAN PERS
BAWASLU
KABUPATEN
JEMBRANA**

Nomor : 01/HM.00.01/SP/06/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

**KESIAPAN BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PENGAWASAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana - Dalam upaya mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang demokratis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan mandat Undang-Undang, Bawaslu dan jajarannya bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, salah satu fokus utama adalah pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih. Dalam melakukan pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum yang secara eksplisit mencantumkan bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan

pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember telah mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa pemilihan. Identifikasi ini dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir. Kedua, analisis regulasi terhadap ketentuan Penyusunan Daftar Pemilih.

Dari identifikasi yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten telah Menyusun potensi kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024. Potensi kerawanan yang telah dipetakan tersebut akan menjadi acuan atau fokus pengawasan yang akan dilakukan pengawas Pemilu sampai di Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Potensi kerawanan yang telah disusun adalah sebagai berikut :

A. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan yang meliputi :

- a) Basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- b) Penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal;
- c) Penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau
- d) Pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara adhoc yang memahami kondisi geografis setempat.

B. Kerawanan Pembentukan Pantarlih

1. Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU.
2. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Kerawanan tersebut diantaranya:
 - a) warga negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b) berdomisili tidak dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c) tidak mampu bekerja secara jasmani dan rohani;
 - d) tidak dapat membuktikan dengan surat pernyataan terkait kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung bagi yang berpendidikan lebih rendah dari sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e) berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni anggota Partai Politik atau menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
3. Sisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

C. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)

1. Kerawanan prosedur Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:
 - a) Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
 - b) Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;

- c) Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
 - d) Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
 - e) Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - f) Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
 - g) Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
 - h) Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
 - i) Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
 - j) Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
2. Kerawanan akurasi data pemilih, diantaranya :
- a) Masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - b) Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya:
 - Berada di wilayah perbatasan;
 - Pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran;
 - Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
 - Sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya;
 - Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau
 - Masyarakat Adat yang tidak memiliki identitas.
 - c) Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - d) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;
 - e) Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili

- f) Pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- g) Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h) Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i) Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan
- j) Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan potensi kerawanan dan identifikasi data pemilih pasca Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jembrana telah Menyusun langkah strategis pencegahan potensi pelanggaran sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan melekat dan uji petik
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (KPU, Disdukcapil, Dinsos, TNI/Polri), dengan kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya
3. Mendirikan posko kawal hak pilih;
4. Patroli pengawasan kawal hak pilih;
5. Pengawasan partisipatif;
6. Sosialisasi secara masif kepada masyarakat ;
7. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan.